

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan lapangan, wawancara dengan informan kunci (tokoh adat, tokoh agama, keluarga yang mengalami kasus *melangkahi*), dan kajian literatur lokal, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Tradisi uang pelangkah dalam perkawinan malangkahi di Kelurahan Pidoli Dolok dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat (*hatobangan*). Pelaksanaannya bersifat fleksibel tanpa ketentuan nominal tetap, dimana besaran uang pelangkah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara adik yang akan menikah dengan kakak yang dilangkahi, dengan bentuk pemberian berupa uang tunai, emas, atau barang berharga lainnya.
2. Bahwa dalam perspektif hukum Islam, tradisi uang pelangkah dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena secara konseptual sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan memelihara silaturahmi (*hifzh al-nasl*). Namun, implementasinya berpotensi bergeser menjadi 'urf fasid ketika menimbulkan beban ekonomi yang tidak proporsional dan tekanan psikologis, sehingga bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindari kemudharatan (*darar*) dalam Islam. Tradisi uang pelangkah memiliki relevansi dengan maqashid syariah terutama dalam aspek *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan). Namun, perlu evaluasi terhadap aspek *hifzh al-mal* (menjaga harta) karena dalam praktiknya sering menimbulkan beban ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat:
  - a) Perlu menetapkan batasan nominal yang wajar dan manusiawi dalam pemberian uang pelangkah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
  - b) Melakukan redefinisi makna tradisi dari aspek materiil ke substansi penghormatan melalui musyawarah keluarga
2. Bagi Tokoh Agama:
  - a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan tradisi yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya mengenai kemudahan dan menghindari beban berlebihan.
  - b) Berperan aktif sebagai mediator dalam penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan tradisi ini.
3. Bagi Pemerintah Daerah:
  - a) Memfasilitasi forum dialog antara tokoh adat dan tokoh agama untuk menyusun pedoman pelaksanaan tradisi yang berkeadilan.
  - b) Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
  - a) Melakukan penelitian lebih mendalam tentang efektivitas mekanisme mediasi adat dalam penyelesaian masalah tradisi uang pelangkah.
  - b) Meneliti dampak psikologis dan sosial ekonomi tradisi ini dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Syukri 2019. *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakhat dan Teori Neo Receptio in Complexu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Albani, Muhammad Syukri. 2015. *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal*, Jurnal Kajian Hukum Islam, IX (1)
- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Haji Masagung, Jakarta.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi daw' al-Qur'an wa al-sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ibnu Qudamah. (2005). *Al-Mughni: Ensiklopedia fikih Islam* (A. Yasin, Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam. (*Karya asli diterbitkan sebelumnya dalam bahasa Arab*)
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al - 'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. A. (1991). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah..
- Al-Suyuthi, J. (1990). *Al-Asybah wa al-nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 1997 *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Sanhājī. 1347 H. *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*. Beirut & Mesir: Zāhir al-Kutub wa Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabīyah, edisi cetakan pertama.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Djazuli, H.A., 2007 *Kaidah-kaidah Fiqh, "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,"* Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djamil, Fathurrahman. 1999 *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

- Hafsah.2017. *Analisis Konsep 'Urf dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Adat Lokal di Indonesia*. (Skripsi). UIN Alauddin Makassar.
- Hamidi, Basyral. 2004. *Madina Yang Madani*. Jakarta: PT Metro Pos.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, A. R. (2025). *Hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat Mandailing*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Hasibuan, Sakinah Azzahra (2023) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
- Harahap, B. (2004). *Struktur Sosial dan Sistem Adat Mandailing*. Medan: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Medan.
- Hazairin. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Husin, T. (2023). *Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Sidempuan tentang mangalakkai dalam pernikahan [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan]. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Repository.*
- Ibn 'Asyur, Muhammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-syariah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.
- Khallaf, 'Abd Wahab. 1965. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: t.p., cetakan ke-VII.
- Mas'udi, M. F. (2005). *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan: Dialog fiqh pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Mukhsin. (2025). *Peranan adat dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, Z. (1996). *Mandailing: Sejarah dan Kebudayaan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Nasution Harun, 1990. *Adat Isitiadat Kebudayaan Masyarakat Mandailing*, Bandung, Cendekia media.

- Nasution, Pandapotan. 1994. *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- N Nasution, R. (2021). *Adat Mandailing Natal dan nilai-nilai sosial budayanya*. Mandailing Natal: Penerbit STAIN Mandailing Natal Press.
- asution, S. (1984). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miswanto Agus. 2018. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama)
- Musnad Rozin. 2018. *Qawaid Fiqhiyah*, (Metro-Lampung: CV. Laduny Alifatama,)
- Pagar. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Purwati, A. (2020). *Metodologi penelitian pendidikan: Pendekatan teori dan praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sabiq, Sayyid, 1983. *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Fikr,
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Thalib, Sajuti. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*. Depok: UI Press
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1993.
- Zein, Satria Efendi M, 2014., *Usul Fiqh*, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zaidan, A. K. (1985). *Al-Wajiz fi ushul al-fiqh*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.